



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Jasrianto Pgl. Anto Bin Roslaini
2. Tempat Lahir : Ampang Pulau
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Cerocok Anau, Kenagarian Cerocok Anau Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Jasrianto Pgl. Anto Bin Roslaini tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 174/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jasrianto Pgl. Anto Bin Roslaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jasrianto Pgl Anto Bin Roslaini dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jasrianto Pgl Anto Bin Roslaini, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2021, bertempat di Cerocok Kampung Anau, Kenagarian Cerocok Anau Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, "*melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Megawati*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Megawati sedang berada di rumah saksi Megawati di Kampung Anau, Kenagarian Cerocok Anau Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan kemudian saksi Megawati



bertanya kepada Terdakwa yang pada saat itu juga sedang duduk di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi Megawati mengenai permasalahan sampah yang berserakan dan berterbangan dari halaman rumah Terdakwa ke halaman rumah saksi Megawati dan dijawab oleh Terdakwa kalau sampah yang berserakan tersebut ada dimasukan ke dalam tong sampah kemudian datang saksi Delvi istri dari Terdakwa dan langsung berkata-kata kasar kepada saksi Megawati kemudian saksi Megawati langsung menghampiri Pgl Delvi dan mengatakan kalau itu bukan urusannya sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Megawati dengan Pgl Delvi dan disaat itu Pgl Delvi memukul saksi Megawati kemudian saksi Megawati secara reflek dan spontan membalas pukulan Pgl Delvi tersebut dan tidak berapa lama datang Terdakwa kemudian langsung memukul saksi Megawati dengan menggunakan kepalan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi saksi Megawati sebelah kiri yang membuat saksi Megawati terhuyung kebelakang kemudian saksi Megawati berusaha untuk membalas pukulan Terdakwa tersebut namun tidak sempat mengenai Terdakwa dan Terdakwa kembali memukul saksi Megawati dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pipi saksi Megawati sebelah kiri yang menyebabkan saksi Megawati terjatuh kebelakang kemudian saksi Megawati berdiri dan kembali berusaha hendak membalas pukulan Terdakwa tersebut dan disaat itu datang Sdr Joni Satria Pgl Joni dan Sdri Melani Juwita Pgl Mela kemudian langsung memegang saksi Megawati pada bagian tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan sedangkan Terdakwa kembali memukul saksi Megawati dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan juga mengenai bagian pipi saksi Megawati sebelah kiri kemudian saksi Megawati lihat Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian sementara saksi Megawati masih dipegangi oleh Sdr Joni Satria Pgl Joni dan Sdri Melani Juwita Pgl Mela dan setelah Terdakwa sudah tidak terlihat lagi barulah pegangan tangan Sdr Joni Satria Pgl Joni dan Sdri Melani Juwita Pgl Mela terhadap saksi Megawati tersebut dilepaskan dan selanjutnya saksi Megawati langsung melaporkannya ke Yanmas Polsek Koto XI Tarusan guna di proses sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Megawati mengalami luka lebam dan bengkak pada bagian pipi saksi Megawati sebelah kiri serta rasa sakit dan mengeluarkan darah pada hidung sebelah kiri akibat di pukul oleh Terdakwa, rasa sakit pada kedua belah tangan dan lebam pada bagian tangan sebelah kanan kemudian rasa sakit dan lebam pada bagian paha saksi Megawati sebelah kanan serta sekujur tubuh saksi Megawati, serta aktivitas saksi menjadi terganggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit dibagian pipi sebelah kiri dan bahu/lengan atas sebelah kiri, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 101/P.Kes.Visum/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan yang ditanda tangani oleh dr. Fresy Wahyuni Marta, dengan pendapat pemeriksaan terhadap saksi korban Megawati, dari hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Tampak bengkak dan memar dibagian pipi sebelah kiri;
 - Tampak memar dibagian tangan sebelah kanan, bentuk tidak beraturan, batas tegas, ukuran dua kali tiga centimeter;
 - Tampak memar pada daerah paha kaki sebelah kanan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran dua centimeter kali lima centimeter.
 - Korban dilakukan perawatan dan pengobatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Megawati Pgl. Mega Binti Syahril**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah ditinju oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Anau, Kenagarian Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa saksi mengalami kejadian tersebut pada awalnya bertanya kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di rumahnya yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn



bersebelahan dengan rumah saksi, mengenai sampah yang berserakan dan beterbangan dari halaman rumahnya ke halaman rumah saksi dengan berkata “*da tolong sampah dikumpulkan da, masalahnya ada batu dan lumpur*”, kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “*ada kok saya bersihkan*”, lalu datang istri Terdakwa yang bernama saksi Delvi Metria Pgl. Delvi langsung berkata-kata kasar kepada saksi dengan mengatakan “*anjing kau*” sehingga terjadilah cekcok mulut antara saksi dengan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi yang selanjutnya saksi Delvi Metria Pgl. Delvi memukul saksi dan secara refleks saksi membalas pukulan tersebut;

- Bahwa saksi saat cekcok dengan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi, Terdakwa datang yang kemudian memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri saksi dan saksi kemudian melawan lalu datangnya saksi Joni Satria dan saksi Melani Juwita yang langsung memegang saksi pada bagian tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan saksi, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi 1 (satu) kali lagi dan akhirnya saksi terjatuh, kemudian Terdakwa kembali menendang paha sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi kejadian dan tidak lama kemudian datangnya suami saksi dan kemudian membawa saksi ke sampling;
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut mengalami luka lebam dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri dan pada paha kanan saksi, serta rasa sakit dan mengeluarkan darah pada hidung sebelah kiri, kemudian juga ada rasa sakit pada kedua belah tangan dan lebam pada bagian tangan sebelah kanan akibat dipengani oleh saksi Joni Satria dan saksi Melanie Juwita;
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu dan saksi juga tidak bisa mengerjakan aktifitas rumah tangga yang biasa dikerjakan;
- Bahwa saksi akibat kejadian tersebut melakukan Visum di Puskesmas Tarusan dan saat itu dianjurkan untuk berobat secara rawat jalan;
- Bahwa saksi mengetahui belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi mengenai kejadian tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan dari saksi Megawati Pgl. Mega tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali, yang sebenarnya adalah Terdakwa hanya memukul saksi Megawati Pgl. Mega sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri saksi Megawati Pgl. Mega dan Terdakwa juga tidak ada menendang paha sebelah kiri saksi Megawati Pgl. Mega dan atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **Dila Anjelina Pgl. Dila Binti Adarudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Megawati Pgl. Mega pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Anau, Kenagarian Cerocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada di halaman rumah saksi yang berdekatan dengan rumah Terdakwa dan saksi Megawati Pgl. Mega dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dan tanpa adanya gangguan untuk melihat kejadian tersebut sehingga saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat itu tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi mengetahui ada juga orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi Hamdani Pgl. Dani Alias Buyung;
- Bahwa saksi melihat awalnya saksi saksi Megawati Pgl. Mega sedang menyapu di halaman rumahnya dan saksi mendengar saksi Megawati Pgl. Mega berkata pada Terdakwa untuk membuat tempat sampah dan kemudian datang dari dalam rumah isteri Terdakwa yaitu saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dan langsung memaki-maki saksi Megawati Pgl. Mega sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang saat terjadi pertengkaran, lalu Terdakwa marah-marah kepada saksi Megawati Pgl. Mega dan langsung menampar pipi sebelah kiri dan kanan saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa secara berulang kali, kemudian saksi menyebrang jalan untuk melerai pertengkaran Terdakwa dengan saksi Megawati Pgl. Mega, kemudian saat sampai di tempat pertengkaran tersebut saksi melihat hidung saksi Megawati Pgl. Mega mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn



- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa menampar saksi Megawati Pgl. Mega;
- Bahwa saksi setelah melihat kejadian tersebut, kemudian pergi ke rumah saksi Megawati Pgl. Mega untuk memanggil suami saksi Megawati Pgl. Mega yang bernama Frengki, kemudian saksi dan Frengki pergi ke tempat kejadian pertengkaran, sesampainya disana Frengki membawa saksi Megawati Pgl. Mega ke rumah, dan sesampainya di rumah kemudian saksi Megawati Pgl. Mega keluar dari rumahnya dan kembali mendatangi Terdakwa yang masih berada di tempat kejadian, sesampainya saksi Megawati Pgl. Mega kemudian Terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanannya pada bagian perut saksi Megawati Pgl. Mega sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Megawati Pgl. Mega terjatuh ke tanah dan kemudian datang saksi Joni Saputra Pgl. Joni dan saksi Hamdani Pgl. Dani yang kemudian mengangkat saksi Megawati Pgl. Mega secara bersamaan, kemudian Frengki datang dan membawa saksi Megawati Pgl. Mega pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut saksi Megawati Pgl. Mega mengalami hidung dan mulutnya berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rasa sakit yang dialami oleh saksi Megawati Pgl. Mega mengganggu aktifitasnya sehari-hari, dikarenakan saksi setelah kejadian tersebut tidak ada bertemu atau melihat saksi Megawati Pgl. Mega keluar dari rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan dari saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali, yang benarnya adalah Terdakwa hanya memukul saksi Megawati Pgl. Mega sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri saksi Megawati Pgl. Mega dan Terdakwa juga tidak ada menendang saksi Megawati Pgl. Mega dan atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **Hamdani Pgl. Dani Alias Buyuang Bin Adarudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Megawati Pgl. Mega pada hari Sabtu tanggal 20 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Anau, Kenagarian Cerocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi saat kejadian berada disana dan melihat Terdakwa menampar pipi saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan kedua belah tangannya dan kemudian juga menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada saksi Megawati Pgl. Mega;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa menampar saksi Megawati Pgl. Mega;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi Megawati Pgl. Mega karena saat itu saksi Megawati Pgl. Mega sedang bertengkar dengan istri Terdakwa yaitu saksi Delvi Metria Pgl. Delvi;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang lain yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yaitu saksi Dila Anjelina Pgl. Dila;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya saat sedang berada di rumah, saksi mendengar saksi Megawati Pgl. Mega sedang berbicara dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa dengan mengatakan agar Terdakwa mencari tempat untuk menampung sampah supaya sampah-sampah yang ada disekitar rumah mereka tersebut tidak berserakan, kemudian di saat Terdakwa dan saksi saksi Megawati Pgl. Mega sedang berbincang-bincang tersebut datang istri Terdakwa yaitu Delvi Metria Pgl. Delvi dari dalam rumah Terdakwa dan berkata kepada saksi saksi Megawati Pgl. Mega "bantuak nan barasiah bana kau ma" (seperti orang yang bersih saja kamu), sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Megawati Pgl. Mega dengan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Megawati Pgl. Mega sempat berkelahi kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik lengan saksi Megawati Pgl. Mega sampai ke perkarangan rumah dan langsung menampar pipi saksi saksi Megawati Pgl. Mega menggunakan kedua belah tangannya secara berulang kali;
- Bahwa saksi setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi datang dan berusaha untuk melerainya sampai akhirnya dapat saksi pisahkan kemudian saksi Megawati Pgl. Mega mengambil sebuah batu yang terletak di pekarangan rumah Terdakwa nan langsung melemparkannya kepada Terdakwa sehingga mengenai bagian bahu Terdakwa sebelah kanan kemudian kembali saksi memegang saksi Megawati Pgl. Mega dan menyuruhnya untuk pulang ke rumahnya dan selanjutnya saksi juga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah saksi namun sebelum saksi sampai di rumah kemudian saksi lihat saksi Megawati Pgl. Mega kembali mengejar Terdakwa ke rumahnya dan sesampainya saksi di pekarangan rumah Terdakwa saksi lihat Terdakwa langsung menendang saksi saksi Megawati Pgl. Mega sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga mengenai bagian dada saksi saksi Megawati Pgl. Mega yang menyebabkan saksi saksi Megawati Pgl. Mega langsung jatuh tertelentang dan melihat kejadian tersebut kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk melerainya dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa saksi melihat saksi Joni Satria Pgl. Joni dan Saksi Melani Juwita Pgl. Mela datang dan langsung membantu saksi Megawati Pgl. Mega untuk berdiri dan mengantarkannya sampai ke pekarangan rumah saksi saksi Megawati Pgl. Mega dan setelah itu saksi pun langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi memang melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi saksi Megawati Pgl. Mega tersebut dari awal sampai akhir kejadian;
- Bahwa saksi pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang berada di dekat rumah saksi dengan jarak lebih kurang sekitar 10 m (sepuluh meter) dari lokasi kejadian dan pada saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan saksi untuk melihat ke lokasi kajadian;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi lihat saksi saksi Megawati Pgl. Mega tidak ada membalas perbuatan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut saksi saksi Megawati Pgl. Mega mengeluarkan darah dari lubang hidung sebelah kanan dan pada saat itu saksi tidak ada melihat luka lain pada tubuh saksi saksi Megawati Pgl. Mega tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengethau rasa sakit yang dialami oleh saksi Megawati Pgl. Mega akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sempat mengganggu aktifitas saksi Megawati Pgl. Mega sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi saksi akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi saksi Megawati Pgl. Mega tersebut tidak sempat dirawat di rumah sakit maupun puskesmas namun di anjurkan untuk berobat secara rawat jalan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan dari saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali, yang sebenarnya adalah hanya memukul saksi Megawati Pgl. Mega sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri saksi Megawati Pgl. Mega dan Terdakwa juga tidak ada menendang paha sebelah kiri saksi Megawati Pgl. Mega dan atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi **Joni Satria Pgl. Joni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan Penganiayaan yang dilaporkan oleh saksi Megawati Pgl. Mega dengan Terlapor yaitu Terdakwa Jasrianto Pgl. Anto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira Jam 16.00 Wib yang bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Kampung Anau Kenagarian Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun penganiayaan terhadap saksi Megawati Pgl. Mega tetapi Terdakwa mencoba menghalangi saksi Megawati Pgl. Mega yang hendak melempar isteri dari Terdakwa yaitu saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dengan menggunakan Batu dengan cara mengejar saksi Megawati Pgl. Mega yang hendak melemparkan batu yang ada ditangannya kearah saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dan menepis batu tersebut kemudian mendorong dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka saksi Megawati Pgl. Mega tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang dialami oleh saksi Megawati Pgl. Mega akibat didorong oleh Terdakwa pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa adalah terhadap saksi Megawati Pgl. Mega terjatuh dalam keadaan terduduk di rumput;
- Bahwa saksi mengetahui ada saksi Melani Juwita Pgl. Mela yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa menghalangi saksi Megawati Pgl. Mega dengan cara mengejar saksi Megawati yang hendak melemparkan sebuah batu yang ada ditangannya ke arah saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dan kemudian Terdakwa memegang tangan saksi Megawati Pgl Mega yang memegang sebuah batu tersebut da menepis



batu tersebut sehingga batu tersebut jatuh dan kemudian Terdakwa mendorong pipi sebelah kiri saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan tangan kanannya sehingga jatuh terduduk dirumput;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Joni Satria, saksi Hamdani Pgl. Buyung dan saksi Dila juga menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya mendorong pipi kiri saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan tangannya dan tidak ada melakukan kekerasan lainnya;
- Bahwa saksi berjarak ± 2 (dua) meter dari saksi Megawati Pgl. Mega saat Terdakwa mendorong pada bagian pipi kiri saksi Megawati Pgl. Mega sehingga saksi Megawati Pgl. Mega terjatuh dalam keadaan terduduk;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bagian hidung atau mulut saksi Megawati Pgl. Mega mengeluarkan darah saat terjatuh didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi penyebab kejadian tersebut hanya masalah sampah yang bertebaran di halaman rumah;
- Saksi tidak mengetahui yang dialami saksi Megawati Pgl. Mega dikarenakan setelah kejadian tersebut saksi tidak ada melihat saksi Megawati Pgl. Mega dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Melani Juwita Pgl. Mela**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan Penganiayaan yang dilaporkan oleh saksi Megawati Pgl. Mega dengan Terlapor yaitu Terdakwa Jasrianto Pgl. Anto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira Jam 16.00 Wib yang bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di Kampung Anau Kenagarian Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi awalnya mendengar suara ribut dari arah depan rumah Terdakwa, kemudian saksi mendekatinya dan melihat saksi Megawati Pgl. Mega yang sedang ngomel-ngomel sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dan terjadilah pertengkaran mulut, kemudian saksi Megawati Pgl. Mega memukul mata bagian kanan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi, kemudian saksi Delvi Metria Pgl. Delvi berkata kepada saksi Megawati Pgl. Mega “*ndak sagan kau doh kau tinju se aden*” (tidak segan kamu meninju saya) kemudian saksi Delvi Metria Pgl.



Delvi membalas dengan memukul bagian hidung saksi Megawati Pgl. Mega hingga berdarah, kemudian Terdakwa berusaha untuk memisahkan perkelahian antara saksi Megawati Pgl. Mega dengan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi. kemudian saksi Megawati Pgl. Mega berjalan ke arah samping rumah dan mengambil sebuah batu dan langsung dilemparkan kepada saksi Delvi Metria Pgl. Delvi, dan dihalangi oleh Terdakwa sehingga batu tersebut mengenai bahu sebelah kanan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang suami dari saksi Megawati Pgl. Mega yang bernama Frengki;

- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa menghalangi saksi Megawati Pgl. Mega dengan cara mengejar saksi Megawati yang hendak melemparkan sebuah batu yang ada ditangannya ke arah saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dan kemudian Terdakwa memegang tangan saksi Megawati Pgl Mega yang memegang sebuah batu tersebut da menepis batu tersebut sehingga batu tersebut jatuh dan kemudian Terdakwa mendorong pipi sebelah kiri saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan tangan kanannya sehingga jatuh terduduk di rumput;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Joni Satria, saksi Hamdani Pgl. Buyung dan saksi Dila juga menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya mendorong pipi kiri saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan tangannya dan tidak ada melakukan kekerasan lainnya;
- Bahwa saksi berjarak ± 2 (dua) meter dari saksi Megawati Pgl. Mega saat Terdakwa mendorong pada bagian pipi kiri saksi Megawati Pgl. Mega sehingga saksi Megawati Pgl. Mega terjatuh dalam keadaan terduduk;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bagian hidung atau mulut saksi Megawati Pgl. Mega mengeluarkan darah saat terjatuh didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi penyebab kejadian tersebut hanya masalah sampah yang bertebaran di halaman rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dialami saksi Megawati Pgl. Mega dikarenakan setelah kejadian tersebut saksi tidak ada melihat saksi Megawati Pgl. Mega dirumahnya;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut saksi Megawai Pgl. Mega pergi berobat kepuskesmas Nanggalo, namun tidak ada dirawat dipuskesmas tersebut;
- Bahwa setahu saksi darah yang ada dihidung saksi Megawati Pgl. Mega Mega adalah akibat dari pukulan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dan itupun

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn



dikarenakan sakis Megawati Pgl. Mega terlebih dahulu memukul bagian mata sebelah kanan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **Delvi Metria Pgl. Delvi Binti Dalir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan Penganiayaan yang dilaporkan oleh saksi Megawati Pgl. Mega dengan Terlapor yaitu Terdakwa Jasrianto Pgl. Anto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira Jam 16.00 Wib yang bertempat di Halaman rumah saksi yang terletak di Kampung Anau, Kenagarian Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Megawati Pgl. Mega menanyakan kepada Terdakwa "tolong kecek samo uni sampah tolong dilungguak an" (Tolong sampaikan sama kakak sampah tolong dikumpulkan) kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata "ndak bakumpulan baa sarok barasiah bini den dari kau mah" (tidak dikumpulkan bagaimana sampah bersih istri saya dari kamu), mendengarkan Terdakwa dengan saksi Megawati Pgl. Mega bertengkar mulut kemudian saksi keluar dari kedai saksi menuju pintu rumah, kemudian saksi menjawab perkataan saksi Megawati Pgl Mega dengan kata-kata "*Basapu tiok pagi halaman ko mah*" (disapu halaman tiap pagi mah), kemudian saksi Megawati Pgl Mega menjawab "*Anjiang kau mah lah den usia kau tiok hari indak juo mandanga talingo kau doh*" (anjing kamu setiap hari saya mengusir saya tidak juga mendengar telinga kamu), kemudian saksi menjawab "*baa lo den kapai, rumah den sewa kau pulangan sewa ko baru den pa*" (bagaimana saya mau pergi sedangkan rumah saya sewa, kamu ganti sewa rumah tersebut baru saya pergi), kemudian saksi Megawati Pgl Mega langsung memukul mata sebelah kanan saksi dengan tangan sebelah kirinya, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Megawati Pgl Mega dengan kata kata "*lah barani kau maninju uni yo*" (sudah berani kamu memukul kakak ya) dan kemudian saksi membalas dengan pukulan dengan tangan kanan saksi yang mengenai hidung saksi Megawati Pgl. Mega sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa memisahkan dengan cara merangkul perut saksi Megawati Pgl. Mega sampai keluar teras rumah, setelah saksi Megawati Pgl. Mega dilepaskan oleh Terdakwa kemudian saksi Megawati

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn



Pgl. Mega mengambil sebuah batu yang ada di halaman rumah tempat saksi tinggal tersebut dan setelah saksi Megawati Pgl. Mega mengambil batu dan hendak dilemparkan kepada saksi kemudian Terdakwa manghalangi dengan badannya sehingga batu tersebut mengenai lengan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong pipi sebelah kiri saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi Megawati Pgl. Mega jatuh terduduk dirumput;

- Bahwa saksi mengetahui orang yang menyaksikan pada saat terjadi adalah saksi Joni Satria Pgl. Joni dan saksi melani Juwita Pgl. Mela;
- Bahwa setahu saksi penyebab kejadian tersebut hanya masalah sampah yang bertebaran di halaman rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dialami saksi Megawati Pgl. Mega dikarenakan setelah kejadian tersebut saksi tidak ada melihat saksi Megawati Pgl. Mega dirumahnya;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut saksi Megawati Pgl. Mega pergi berobat kepuskesmas Nanggalo, namun tidak ada dirawat di puskesmas tersebut;
- Bahwa setahu saksi darah yang ada dihidung saksi Megawati Pgl. Mega adalah akibat dari pukulan saksi dan itupun dikarenakan saksi Megawati Pgl. Mega terlebih dahulu memukul bagian mata sebelah kanan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 101/P.Kes.Visum/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan yang ditanda tangani oleh dr. Fresy Wahyuni Marta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Megawati Pgl



Mega pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira Jam 16.00 Wib, dirumah tempat tinggal Terdakwa di Kampung Anau, Kenagarian Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang meleraikan istri Terdakwa yaitu saksi Delvi Metria Pgl. Delvi yang sedang berkelahi dengan saksi Megawati Pgl. Mega dengan cara mendorong saksi Megawati Pgl. Mega dari teras rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memisahkan perkelahian antara saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dengan saksi Megawati Pgl. Mega tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut disebabkan saksi Megawati Pgl. Mega berkata kepada Terdakwa dari depan warungnya "*bang tolong bilang pada Istri abang agar sampah jangan dibuang sembarangan dan tolong dibersihkan*", kemudian Terdakwa menjawab "*sampah selalu dibersihkan oleh istri saya dan istri saya bersih dari pada kamu*", kemudian Terdakwa juga mengatakan "*kamu yang selalu membuang sampah ke pekarangan rumah saya*", lalu datangnya saksi Delvi Metria Pgl. Delvi menjawab perkataan saksi Megawati Pgl. Mega "*tiok hari den manyapu mambarasihan halaman rumah den mah*" (tiap hari saya menyapu membersihkan halaman rumah saya);
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Megawati Pgl. Mega mendatangi istri Terdakwa yang sedang berdiri di pintu rumah dan terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Megawati Pgl. Mega dengan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendengar perkataan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi "*main tangan kau yo*" (main tangan kamu ya) kemudian Terdakwa berdiri dan melihat saksi Delvi Metria Pgl. Delvi meninju hidung saksi Megawati Pgl. Mega sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi pertengkaran antara saksi Megawati Pgl. Mega dengan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dan Terdakwa memeluk bagian perut saksi Megawati Pgl. Mega dan mendorong saksi Megawati Pgl. Mega sampai keluar dari teras rumah Terdakwa dan kemudian saksi Megawati Pgl. Mega merunduk mengambil batu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa tetap memegang bagian perut saksi Megawati Pgl. Mega sehingga saksi Megawati Pgl. Mega memukulkan batu tersebut ke punggung bagian kanan Terdakwa dengan tangan kanan saksi Megawati Pgl. Mega dan Terdakwa mendorong perut saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, setelah itu saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn



Megawati Pgl. Mega melemparkan batu yang dipegang oleh saksi Megawati Pgl. Mega tersebut kepada saksi Delvi Metria Pgl. Delvi namun Terdakwa menghalangi dan mengenai lengan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui datang suami dari saksi Megawati Pgl. Mega yang bernama Frengki lalu mendatangi saksi Megawati Pgl. Mega dan Terdakwa berkata pada saudara Frengki agar saksi Megawati Pgl. Mega di bawa ke dalam kerumah sewaktu saudara Frengki membawa saksi Megawati Pgl. Mega menuju rumah kemudian saksi Megawati Pgl. Mega terlepas dari pegangan saudara Frengki dan saksi Megawati Pgl. Mega mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kepada saksi Delvi Metria Pgl. Delvi kemudian Terdakwa berusaha untuk menghalangi batu tersebut sehingga mengenai bagian telinga sebelah kiri Terdakwa. kemudian saudara Frengki memegang saksi Megawati Pgl. Mega dan membawanya ke atas rumah, sesampai saksi Megawati Pgl. Mega dirumahnya kemudian saudara Frengki pergi menggunakan sepeda motor tidak lama kemudian saksi Megawati Pgl. Mega keluar dari rumahnya sambil membawa batu dan mendatangi rumah Terdakwa, sesampai di halaman rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Megawati Pgl. Mega dan memegang tangan kanan saksi Megawati Pgl. Mega yang memegang batu dan mengatakan kepada saksi Megawati Pgl. Mega "ko yo sabana kamambunuah kau lai mah" (ini benar - benar mau membunuh kamu ya) kemudian langsung mendorong rahang sebelah kiri saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan telapak tangan sehingga saksi Megawati Pgl. Mega terjatuh ke tanah. Sewaktu saksi Megawati Pgl. Mega terjatuh ke tanah kemudian barulah datang saksi Joni Satria Pgl. Joni dan saksi Melani Juwita Pgl. Mela memegang tangan saksi Megawati Pgl. Mega yang terjatuh dan kemudian saksi Joni Satria Pgl. Joni dan saksi Melani Juwita Pgl. Mela membantu saksi Megawati Pgl. Mega berdiri setelah saksi Megawati Pgl. Mega berdiri terhadap saksi Megawati Pgl. Mega memberontak dari pegangan saksi Joni Satria Pgl. Joni dan saksi Melani Juwita Pgl. Mela, melihat saksi Megawati Pgl. Mega memberontak dari pegangan saksi Joni Satria Pgl. Joni dan saksi Melani Juwita Pgl. Mela
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi ke rumah mamak dan bertemu Frengki dan kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saudara Frengki dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Joni Satria Pgl. Joni dan saksi Melani Juwita Pgl. Mela membantu saksi Megawati Pgl. Mega berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang saksi Megawati Pgl. Mega namun hanya mendorong bagian rahang sebelah kiri saksi Megawati Pgl. Mega saat saksi Megawati Pgl. Mega mendatangi Terdakwa dengan membawa batu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ada melihat adanya darah dari mulut ataupun hidung saksi Megawati Pgl. Mega;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hidung saksi Megawati Pgl. Mega mengeluarkan darah dikarenakan pukulan dari saksi Delvi Metria;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab pipi saksi Megawati Pgl. Mega tersebut mengalami bengkak atau luka lembam karena saat itu Terdakwa hanya mendorong rahang kiri saksi Megawati Pgl. Mega sehingga saksi Megawati Pgl. Mega terjatuh ke tanah;
- Bahwa setahu Terdakwa saksi Megawati Pgl. Mega tidak ada terganggu aktifitasnya sehari-hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa saksi Megawati Pgl. Mega tidak ada dirawat di rumah sakit atau puskesmas;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira Jam 16.00 Wib, di teras rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Anau, Kenagarian Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Megawati Pgl. Mega;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Megawati Pgl. Mega karena diawali dengan adanya persoalan sampah yang berserakan di mana saksi Megawati Pgl. Mega mengatakan kepada Terdakwa "*da tolong sampah dikumpulkan da, masalahnya ada batu dan lumpur*", kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*ada kok saya bersihkan*", lalu datang istri Terdakwa yang bernama saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dan berkata-kata kasar kepada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn



saksi Megawati Pgl. Mega sehingga terjadilah cekcok mulut antara saksi saksi Megawati Pgl. Mega dengan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi yang selanjutnya saksi Delvi Metria Pgl. Delvi meninju hidung saksi Megawati Pgl. Mega sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi pertengkaran antara saksi Megawati Pgl. Mega dengan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi untuk memisahkan pertengkaran tersebut dengan cara mendorong saksi Megawati Pgl. Mega sampai keluar dari teras rumah dan kemudian saksi Megawati Pgl. Mega merunduk mengambil batu;
- Bahwa Terdakwa saat melihat saksi Megawati Pgl. Mega mengambil batu, Terdakwa memukul bagian pipi kiri saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Megawati Pgl. Mega terjatuh ke tanah dalam keadaan terduduk dan kemudian Terdakwa kembali menendang paha sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Megawati Pgl. Mega mengalami bengkak dan memar pada bagian pipi sebelah kiri dan memar pada daerah paha kaki sebelah kanan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 2 (dua) centimeter x 5 (lima) centimeter, sebagaimana mana Visum Et Repertum Nomor 101/P.Kes.Visum/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Jasrianto Pgl. Anto Bin Roslaini, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-43/PAINAN-Eoh.2/10/2021, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “*Willens en wettens*” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan sadar;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan dalam beberapa gradasi, sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;



3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan "*penganiayaan*" adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat berupa rasa sakit ataupun luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira Jam 16.00 Wib, di teras rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Anau, Kenagarian Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Megawati Pgl. Mega karena diawali dengan adanya persoalan sampah yang berserakan di mana saksi Megawati Pgl. Mega mengatakan kepada Terdakwa "*da tolong sampah dikumpulkan da, masalahnya ada batu dan lumpur*", kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*ada kok saya bersihkan*", lalu datang istri Terdakwa yang bernama saksi Delvi Metria Pgl. Delvi dan berkata-kata kasar kepada saksi Megawati Pgl. Mega sehingga terjadilah cecok mulut antara saksi saksi Megawati Pgl. Mega dengan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi yang selanjutnya saksi Delvi Metria Pgl. Delvi meninju hidung saksi Megawati Pgl. Mega sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa kemudian mendatangi pertengkaran antara saksi Megawati Pgl. Mega dengan saksi Delvi Metria Pgl. Delvi untuk memisahkan pertengkaran tersebut dengan cara mendorong saksi Megawati Pgl. Mega sampai keluar dari teras rumah dan kemudian saksi Megawati Pgl. Mega merunduk mengambil batu dan Terdakwa saat melihat saksi Megawati Pgl. Mega mengambil batu, Terdakwa memukul bagian pipi kiri saksi Megawati Pgl. Mega dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Megawati Pgl. Mega terjatuh ke tanah dalam keadaan terduduk dan kemudian Terdakwa kembali menendang paha sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan



saksi Megawati Pgl. Mega mengalami bengkok dan memar pada bagian pipi sebelah kiri dan memar pada daerah paha kaki sebelah kanan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 2 (dua) centimeter x 5 (lima) centimeter, sebagaimana mana Visum Et Repertum Nomor 101/P.Kes.Visum/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa atas keterangan saksi Megawati Pgl. Mega, saksi Dila Anjelina Pgl. Dila Binti Adarudin dan saksi Hamdani Pgl. Dani Alias Buyuang Bin Adarudin dengan memperhatikan pengakuan Terdakwa yang menyatakan hanya mendorong pipi dan tidak ada menendang saksi Megawati Pgl. Mega, maka dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 101/P.Kes.Visum/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan, diketahui saksi Megawati Pgl. Mega mengalami memar pada daerah paha kaki sebelah kanan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berukuran 2 (dua) centimeter x 5 (lima) centimeter, sehingga keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;
- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan moril dan materil terhadap istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jasrianto Pgl. Anto Bin Roslaini tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFYAN ADI, S.H., M.H.

DR. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

BESTARI ELDA YUSRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.R YULISMAN ERIKA, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)